



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Tbk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lubuk Semut, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Tanjung Balai Karimun, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SYONI HENDRI, S.H., M.H.**, Advokat-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum SYONI HENDRI, S.H., M.H., & Rekan**, berkantor di Jl. Lubuk Semut No. 007, Tanjung Balai Karimun, dan telah tercatat di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Komplek Timah RT. 003/RW. 005, Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 September 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501/Pdt.G/2021/PA.TBK, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, bertepatan dengan 28 Rabi'ul ula 1440 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/002/XII/2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Tanggal 06 Desember 2018;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang di redhai oleh Allah SWT; ----
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON hidup rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Orang tua TERMOHON, yaitu di Komplek Timah RT. 003/RW. 005, Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikarunia 1 (satu) orang Anak, yaitu : GHAIDA NASHA RAZETA, Perempuan, Umur 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 28 Februari 2020;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada awal tahun 2020, tepatnya sekitar pada bulan April 2020, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi :
6. .Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran PEMOHON dan TERMOHON, antara lain:
-adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara PEMOHON dan TERMOHON dalam membangun Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sikap TERMOHON selalu menunjukkan perilaku yang kurang baik dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan TERMOHON tidak menerima dan bersyukur atas penghasilan dari pekerjaan PEMOHON, penghasilan PEMOHON yang menurut TERMOHON kecil dan PEMOHON di sarankan untuk berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk beralih ke Swasta;

-bahkan permintaan agar PEMOHON berhenti dari Pegawai Negeri Sipil di sampaikan langsung oleh orang tua (Ibu) TERMOHON kepada kedua orang tua PEMOHON yang disaksikan langsung oleh Adik-adik PEMOHON tepatnya ketika Lebaran Idul Fitri tahun 2020 di rumah Orang tua TERMOHON;

Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas antara PEMOHON dan TERMOHON terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa pada bulan Februari di rumah orang tua PEMOHON Jl. Lubuk Semut Gg. Durjah TERMOHON meminta diceraikan dan pada saat itu PEMOHON menyetujuinya;

7. Bahwa sejak itu pula PEMOHON tidak lagi memberikan nafkah bathin dan jarang berkomunikasi dengan TERMOHON kecuali menanyakan khabar anak dan melihat anak melalui telpon seluler (video call), bahkan sejak tanggal 26 September 2021, PEMOHON pulang ke Tanjung Balai Karimun lagi untuk melihat anak tidak diizinkan TERMOHON, sampai Permohonan Cerai Talak ini PEMOHON ajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun PEMOHON tidak pernah lagi bertemu dengan anak;

8. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat membina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam QS. Ar-Rum ayat 21 artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

9. Bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat tercapai lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka sangat beralasan hukum perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi PEMOHON dan TERMOHON; -----

10. Bahwa Permohonan PEMOHON untuk melakukan perceraian dengan TERMOHON telah cukup alasan yang sangat kuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

11. Bahwa akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka PEMOHON tetap akan tanggung jawab sebagai ayah dari anak, maka PEMOHON akan memberi biaya hadhanah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan PEMOHON akan membayarkannya secara tunai dan sekaligus pada saat Permohonan Cerai Talak ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor : 598/45/II/1999**, tanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Lukman Nurhakim bin Supandi dan Syahrone bin Tugman**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Lukman Nurhakim bin Supandi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lembah Permai RT.005 RW.002 Kelurahan Darussalam Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kampung Harapan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut dikarenakan Termohon yang tidak mampu memberikan keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut akibat perselisihan tersebut, kurang lebih 5 kali;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon saling cuek, dimana Ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohonlah yang selalu menyiapkan minuman

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



atau hidangan untuk tamu, padahal saat itu ada Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah pergi ke dokter untuk konsultasi masalah tentang keinginan memiliki anak, namun hingga saat ini belum ada hasilnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama, namun sudah dua tahun berpisah ranjang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Syahroni bin Tugman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Teluk Senang RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1999, namun berkaitan dengan tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Harapan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk bertengkar mulut dikarenakan Termohon yang tidak mampu memberikan keturunan, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang lain dan Saksi tidak tahu apakah benar atau tidaknya hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon, bahwa ia ingin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



berpoligami untuk mendapatkan keturunan dari istri kedua, namun Termohon tidak ingin dipoligami;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama, dan Saksi tidak mengetahui apakah telah berpisah ranjang atau tidak;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi lainnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) dan atas perintah majelis Pemohon telah mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Tbk. tertanggal 11 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Pemohon (**Sugianto bin Abu Yamin**) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam permohonan dan dalam persidangan adalah benar, tiada lain kecuali yang sebenarnya";

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah di persidangan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **1. DP. AGUS ROSITA, SH., MH., 2. RIDWAN, SH 3. RIFQI IBSAM, S.H 4. NEDIS JOENI PANDIANGAN, S.H** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, **5. BAMBANG SUGIANTO, S.H. 6. RAHMAH NUR HASANAH, S.H. 7. ARIANI OKTAVIA, S.H., 8. YOKI BELLY LASEN, S.H.** masing-masing Assisten

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada “LBH PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN” hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 223/LBH-PILAR/SK/IX/2021, tanggal 05 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dibawah register Nomor : 0066/SK/2021/PA.Tbk, tanggal 15 September 2021 yang bertindak atas nama Pemohon adalah Advokat yang masih aktif dan telah disumpah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, dinyatakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karimun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, layak dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan selama 22 tahun menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikarunai keturunan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, dan meskipun Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat **P** serta dua orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti **P** dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti **P** tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P**, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Pemohon yakni **Lukman Nurhakim bin Supandi** (Teman Pemohon) dan **Syahroni bin Tugman** (Saudara Sepupu Pemohon) yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Lukman Nurhakim bin Supandi** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara. Yang mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh Saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berbeda dengan keterangan saksi kedua Pemohon bernama **Syahroni bin Tugman** yang memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, terhadap keterangan saksi kedua tersebut di atas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa saksi kedua Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kedua Saksi yang diajukan Pemohon hanya Saksi Pertama yang memenuhi syarat materiil pembuktian, karena Saksi kedua tidak mengetahui secara spesifik permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kekuatan pembuktian keterangan saksi pertama tersebut hanya sebagai bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 306 R.Bg (*unus testis nullus testis*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti lagi, namun Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan adanya perselisihan beserta alasan dan sifat serta kualitas perselisihan tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sedangkan Majelis Hakim menilai terdapat cukup dugaan atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat karena jabatannya dan atas kesediaan Pemohon untuk mengucapkan sumpah, telah cukup beralasan untuk membebaskan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam permohonan dan dalam persidangan adalah benar, tiada lain kecuali yang sebenarnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain, dengan demikian atas perintah Majelis Hakim Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir* di hadapan persidangan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal dan sumpah tersebut dibebankan atas perintah Majelis Hakim dan diucapkan langsung oleh Pemohon di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan Pemohon yang isinya berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut telah memenuhi syarat materil sumpah *suppletoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah *suppletoir* yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tersebut berfungsi untuk menyelesaikan perkara ini, dan sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 15 Februari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kep. Riau, Provinsi Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/45/II/1999**, Tanggal 15 Februari 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Wonosari, Kecamatan Baran Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, setelah itu pindah kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Kp. Harapan RT 001 RW 001, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan setelah itu pindah kerumah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama yang beralamat di Kp. Harapan RT 001 RW 001, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa selama pernikahan lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu hasrat Pemohon ingin mempunyai keturunan semakin besar dan Termohon juga tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon, yang mana dikarenakan itu juga seringnya timbul cek-cok dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri, yang mana antara Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Pemohon telah berusaha mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah dianggap terbukti, apalagi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan usaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menerangkan bahwa cekcok antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah ranjang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar Juz. II Halaman 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya";

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu *raj'i*, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, namun Termohon adalah seorang isteri yang akan dijatuhkan talak dan akan menjalani masa iddah, dan syariat Agama Islam telah mewajibkan bagi suami yang akan menjatuhkan talak agar memberikan nafkah penghidupan setelah terjadinya perceraian, senafas dengan syariat agama Islam dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Termohon telah tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz menurut majelis hakim bahwa Termohon layak dan patut untuk diberikan nafkah penghidupan pasca perceraian (nafkah *iddah*) dan mut'ah (kenang-kenangan) sebelum setelah Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* di persidangan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah instrumen hiburan bagi isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, dan selama ia menunggu masa iddah nya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, isteri tidak boleh menerima lamaran terlebih lagi menikah lagi dengan pria lain, dan sebagaimana konsideran majelis hakim di awal bahwa Termohon patut dan layak diberikan mut'ah, maka dalam pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah ini majelis hakim menggunakan hak hakim secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon dan membebarkannya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* kewajiban hukum agama yang mengikat bagi Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebelum setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon di persidangan dalam kesimpulannya secara lisan bahwa ia bersedia dan sanggup memberikan nafkah berupa

- a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah mut'ah berupa motor jenis honda beat warna merah muda atas nama Isnain;

Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan haknya secara *ex officio* menetapkan dan membebarkan nafkah iddah bagi Termohon sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa sepeda motor jenis honda beat warna merah muda atas nama Termohon, sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Pemohon namun nama pemilik dalam STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah nama Termohon;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah dan mutah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon untuk menjalani masa iddahnya, maka Pemohon berhak untuk rujuk dengan Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon,) sebagian yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian berdasarkan kesepakatan perdamaian Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TBK, tanggal 15 November 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon,) untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatan perdamaian Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.TBK, tanggal 15 November 2021;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Faizal Husen, S.Sy

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hakim Anggota

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti

Miswan, S.H.I, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 278.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 378.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA. Tbk